

KEBIJAKAN RAMAH PKL DI PERKOTAAN: BELAJAR DARI KOTA SOLO

Hetifah Sj-Sumarto ¹

Abstract

ALMOST every city in Indonesia at the moment is facing a big challenge in arranging pro-underprivileged people policy. One of the urban issues required to be managed in overcoming urban poverty is the issue of street vendors (PKL/*Pedagang Kaki Lima*). Many cities have failed or have not been able to find ways to manage PKL humanly and effectively. A different approach is needed to produce a similar policy, namely an integrated and participative policy. The city of Solo shows that a successful PKL management program demands the following policy elements: concept and vision clarity; accurate data basis and information; an institution functioned as a leading agency; regulations with assurance of law; and a strong PKL community association. PKL management in Surakarta demonstrates that a participative regime will result in a greater opportunity to marginal groups, such as PKL groups, to enjoy and obtain an access in a city administration.

Tantangan Menuju Kota Ramah PKL

Bagaimana PKL diperlakukan di suatu kota, menjadi cermin kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menjalankan tata pemerintahan yang baik. Selama ini, banyak kota gagal menghasilkan solusi bagi ma-

salah PKL. Isu PKL kerap menjadi polemik, bahkan tak jarang menjadi sumber konflik laten dan mengundang tindakan anarkis.

Jika pemda bersikap keras terhadap PKL, mereka akan dituduh represif dan tidak pro-rakyat miskin. Sementara jika PKL dibiarkan merajalela tak terkendali, pemda akan dicap lemah dan tidak tegas. Ini memunculkan se-

¹⁾ Penulis sedang melakukan penelitian bersama peneliti Akatiga (Nurul Widyaningrum dan Resmi Setia) tentang Kebijakan Sektor Informal di Perkotaan. Selain itu penulis bersama dengan DR Elizabeth Morrel dari Flinders University, juga sedang melakukan penelitian dengan tema Urban Management and the Informal Economy – the Role of Participatory Governance in Achieving Balance yang didukung oleh Australia Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP).

jumlah pertanyaan. Mengapa banyak pemda yang gagal menghasilkan solusi bagi masalah PKL? Bisakah kota-kota membuat kebijakan yang lebih ramah bagi PKL? Apa ciri kebijakan yang ramah PKL itu?

Penyebab Kegagalan

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik kebijakan perkotaan terhadap PKL selama ini, ada beberapa alasan mengapa banyak kota gagal mengelola PKL dengan baik. Pertama, terkait **sikap dan perspektif yang ambivalen**. Di satu sisi, keberadaan PKL dianggap penyelamat karena telah menyediakan lapangan kerja, memberi kemudahan bagi warga untuk mendapatkan barang dengan harga murah, menambah daya tarik kota, dan membuat kota menjadi hidup.

Namun kontrasnya, PKL juga dianggap penyakit yang membuat kota menjadi semrawut dan kotor. Persoalannya, pemda umumnya tidak mampu keluar dari ambivalensi ini. Mereka tidak tahu lagi, apakah kebijakan yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan PKL, ataukah PKL yang harus beradaptasi dengan kebijakan penataan kota yang sudah ada?

Alasan fundamental lainnya adalah **menyangkut pemahaman akan persoalan dan akurasi data**.

Salah satu hambatan mengatasi masalah PKL di perkotaan, adalah tidak tersedianya statistik di tingkat kota yang lengkap, terbaru, dan konsisten. Bahkan banyak perkotaan yang tidak memiliki data paling mendasar, misalnya data mengenai berapa jumlah PKL yang ada di wilayahnya pada suatu masa.

Jika pemerintah tidak mengetahui berapa jumlah PKL, siapa mereka, dan tidak pula memahami bagaimana sistem kehidupan yang dijalaninya, akan sulit bagi pemerintah mendefinisikan masalah riil yang terkait dengan PKL. Akibatnya, akan sulit juga merumuskan solusi yang tepat dan efektif. Ketiadaan data dan informasi ini membuat pemda cenderung menyepelkan keberadaan PKL, serta menyebabkan kebijakannya menjadi salah sasaran.

Alasan ketiga adalah **menyangkut ketidakjelasan orang atau lembaga apa yang bertanggung jawab mengelola PKL**. Ambivalensi tercermin juga dalam kelembagaan pemda yang sering memecah tugas pengelolaan PKL setidaknya kepada dua institusi yakni unit “pemberdayaan” PKL dan unit “penertiban” PKL. Unit “pemberdayaan” PKL biasanya merupakan bagian di bawah dinas atau badan pengembangan usaha kecil dan koperasi. Sedangkan unit “penertiban”

PKL, biasanya merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tanpa kepemimpinan kuat dari kepala daerah yang juga memiliki fungsi koordinasi, situasi ini akan menyebabkan upaya pengelolaan PKL menjadi sepotong-sepotong, ad hoc, dan tidak konsisten.

Alasan keempat yang tak kalah pentingnya adalah **kurangnya interaksi antara komunitas PKL dengan pengambil keputusan**, baik dari kalangan birokrasi (eksekutif) maupun politisi (legislatif). Di banyak kota, upaya penanganan PKL sering membuat situasi bertambah buruk, dan bukannya sebaliknya. Salah satu sebabnya, karena kebijakan tersebut tidak memperoleh legitimasi dan dukungan dari komunitas PKL itu sendiri.

Ada pandangan menyesatkan bahwa organisasi PKL yang kuat adalah penyebab sulitnya pemerintah menjalankan kebijakannya. Padahal, organisasi yang kuat justru akan mempermudah komunikasi, sehingga kesepakatan antara pengambil keputusan dengan PKL mudah pula dicapai.

Ada contoh kota-kota di mana PKL-nya bisa mengorganisasi diri dengan baik (kadang dengan bantuan lembaga swadaya masyarakat/LSM).

Bahkan organisasi-organisasi ini membentuk aliansi strategis untuk meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan pengambil keputusan. Terbukti, organisasi PKL yang kuat membuat kesepakatan yang diambil menjadi lebih mudah dilaksanakan. Sayangnya, di berbagai kota, PKL diorganisasi secara informal oleh para “pelindung” mereka (semacam preman). Ini tentunya bukan organisasi yang demokratis dan sehat seperti yang dimaksud di atas.

Beberapa masalah yang diuraikan di atas, telah coba diatasi sejumlah kota di negara berkembang yang berniat mengubah kebijakan terhadap sektor informalnya, dari yang sifatnya “melecehkan” (*harassment*), menjadi bersifat “penerimaan” (*acceptance*). Pemerintah Kota Cebu, Filipina, misalnya, secara informal menerapkan “*Maximum Tolerance Policy*” terhadap PKL. Seiring dengan itu, organisasi PKL pun mulai mengubah strateginya dari politik konfrontasi menjadi strategi *lobbying* dan keterlibatan.

Pemerintah Kota Cebu mengizinkan PKL berjualan di satu sisi jalan di area-area tertentu; atau mengizinkan PKL beroperasi pada jam-jam tertentu; menyeragamkan ukuran, warna, dan bentuk lapak PKL sehingga terlihat rapih; tidak

menerapkan kebijakan pengurusan kecuali jika ada keluhan yang disampaikan secara resmi ke kantor walikota atau instansi pemerintah lainnya; menjaga agar kebersihan dan sanitasi terjaga baik; serta menerapkan transparansi dalam penarikan retribusi.²

Kota Solo di bawah kepemimpinan Joko Widodo, juga mencoba melakukan langkah-langkah serupa sehingga Kota Solo menjadi dikenal sebagai kota yang ramah terhadap PKL. Kebijakan pengelolaan PKL Kota Solo terbukti cukup sukses dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian terakhir yang dilakukan penulis pada Mei-Juni 2008, tercatat program penataan tersebut berjalan lancar, dan tidak ditemui adanya perlawanan maupun kendala berarti. Para PKL yang diwawancarai, umumnya menilai positif kebijakan pemerintah kota.

Tulisan di bawah ini akan memberikan ilustrasi seperti apakah kebijakan perkotaan yang “ramah” terhadap PKL ala Kota Solo.

Ciri Kebijakan Perkotaan yang Ramah PKL: Pengalaman Kota Solo

Pasca krisis ekonomi, di tahun 2000-an, pertumbuhan tak terkendali para PKL muncul sebagai isu sosial terpenting di Kota Solo. Pemerintah kota (pemkot) saat itu dinilai tidak mampu mengambil langkah-langkah efektif dalam mengatasi masalah ini. Para pemegang kekuasaan di tingkat kota memiliki pandangan berbeda-beda menyangkut cara terbaik dalam memecahkan masalah PKL. Artinya, tidak ada satu kesepakatan dan paket kebijakan tunggal mengenai PKL. Beberapa pihak merasa bahwa ledakan jumlah PKL menodai slogan Solo sebagai *Kota Berseri*³. Sementara yang lain memandang PKL mempunyai peran penting dalam ekonomi kota sehingga mereka harus dilindungi.⁴

Pengalaman Kota Solo juga menunjukkan, perbaikan situasi dan pemenuhan kebutuhan spesifik PKL dalam beberapa tahun belakangan

²) Amis, Philip, “Regulating the Informal Sector : Voice and Bad Governance”, dalam Devas, Nick, et.al., *Urban Governance, Voice and Poverty in the Developing World*, Earthscan, London, 2004, hal 145-163.

³) Kota Berseri secara harfiah berarti Kota yang bersinar dan memiliki daya tarik. “Berseri” itu sendiri merupakan singkatan dari Bersih, Sehat, dan Indah.

⁴) Menurut Kantor Tenaga Kerja, dalam dua tahun sesudah krisis ekonomi, sektor PKL mampu mengurangi angka pengangguran di Kota Solo hingga 30%.

menuntut adanya visi dan kebijakan perkotaan yang tidak sekedar reaktif, tetapi juga pro-aktif. Saat masih berstatus sebagai Calon Walikota Solo, Joko Widodo berkampanye bahwa program prioritasnya jika terpilih adalah pengelolaan PKL. Segera setelah terpilih melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung, Joko menyusun suatu konsep yang komprehensif untuk menata PKL, dimulai dengan merevitalisasi Kantor PPKL (Pengelolaan Pedagang Kaki Lima) sebagai leading agency dalam pelaksanaannya.

Kebijakan utama pengelolaan PKL di Kota Solo meliputi *pembinaan*, penataan, dan penertiban. Pembinaan mengasumsikan bahwa bisnis dan karakter PKL perlu dibangun dan dikembangkan dengan memberi mereka bimbingan dan penyuluhan, termasuk informasi tentang peraturan dan tanggung jawab PKL dalam memelihara ketertiban di Kota Solo. Istilah *penataan* berarti mengelola PKL secara fisik agar mereka lebih rapi teratur. Selain itu ada kebijakan *penertiban* yang dilakukan pemerintah dalam upaya “memaksa” PKL untuk pindah, atau kadang kala merelokasi mereka ke tempat baru. Kebijakan yang dibuat Kantor PPKL sebagian besar disusun secara persuasif dengan melibatkan kelompok-

kelompok PKL sendiri. Hasilnya, keramahan Kota Solo terhadap PKL bisa ditunjukkan secara fisik (ruang), secara sosial-ekonomi, secara aturan, maupun secara kesempatan.

PKL dan Kebijakan Tata Ruang Kota

Pengalaman Kota Solo menunjukkan, kebijakan perkotaan yang ramah PKL harus diawali adanya keberpihakan pada nasib rakyat kecil, dan pengakuan bahwa PKL adalah napas dari kehidupan perkotaan yang tidak bisa dihilangkan. Realitas ini tentunya harus diperhitungkan dalam alokasi ruang. Oleh sebab itu kota perlu memiliki visi yang jelas, yakni tata ruang seperti apa yang bisa mengakomodasi keberadaan PKL. Keberadaan PKL perlu diperhitungkan dalam alokasi ruang perkotaan yang dituangkan dalam Rencana Detil Tata Ruang Kota, maupun aturan zonasi yang akan memberikan panduan mana lokasi yang boleh dan tidak boleh dijadikan tempat berjualan.

Beberapa daerah bisa dikembangkan menjadi zona-zona atau *cluster-cluster* PKL dengan jenis dagangan tertentu, seperti pusat kuliner, pusat kerajinan, pusat onderdil, dan pusat barang bekas. Keberadaan pusat-pusat kegiatan PKL ini tentunya akan didu-

kung fasilitas publik yang memadai seperti jalur pejalan kaki, tempat parkir, penerangan jalan, air bersih, atau saluran pembuangan (khususnya bagi pusat penjualan makanan). Pengelolaan PKL juga dikaitkan dengan upaya pengembangan pasar tradisional maupun pasar modern.

PKL dan Kebijakan Sosial

Sangatlah penting menyadari bahwa PKL bukanlah suatu entitas yang seragam. Tidak semua PKL menghadapi tingkat kemiskinan, keterbelakangan, dan kerentanan yang sama. Ada keberagaman yang harus dikenal dan dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan sosial perkotaan. Kota Solo memiliki *data base* PKL yang lengkap dan selalu diperbarui secara periodik. Tidak saja data mengenai berapa jumlah PKL yang ada di setiap ruas jalan atau jenis barang yang dijual, tetapi juga mengenai latar belakang sosial pemiliknya maupun pekerja yang terlibat: baik jenis kelamin dan usia, pendidikan, anggota keluarga yang tergantung pada mereka, dsb.

Tanpa data yang jelas seperti itu, mustahil pemerintah daerah bisa memahami masalah riil yang menjadi persoalan, dan bagian mana atau aspek mana dari kehidupan PKL yang

bisa diintervensi. Data base yang baik ini bahkan memungkinkan Pemkot Solo memberikan PKL dan anggota keluarganya yang membutuhkan, suatu kesempatan untuk mengakses program pendidikan gratis maupun asuransi kesehatan.

Peraturan Daerah tentang PKL

Kota Solo pernah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Solo No. 8/1995, berjudul “Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima”. Perda ini sudah digunakan sebagai pijakan penerapan regulasi-regulasi seperti surat edaran dan keputusan walikota. Karena disusun sebelum masa reformasi, berbagai komunitas PKL di Kota Solo merasa Perda ini sudah tidak layak dan tidak mampu lagi menangani secara memadai isu-isu yang terkait PKL. Bagi mereka, karakter Perda 1995 ini sangat merepresentasikan kepentingan eksekutif, dan mengesampingkan kepentingan PKL. Komunitas PKL ingin mengubah perda ini sedemikian rupa agar lebih menguntungkan para PKL.

Selama tiga tahun, mulai tahun 2001, sejumlah strategi sudah dijalankan oleh kelompok-kelompok PKL, antara lain yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Pinggiran Solo (SOMPIS). Mereka

telah mengorganisasi demonstrasi massa, mendirikan organisasi payung berskala kota untuk para PKL, menggulirkan satu draft peraturan alternatif untuk lembaga legislatif, menggelar dengar pendapat dengan DPRD, dan memanfaatkan media massa. Walaupun pada waktu itu upaya ini tak juga mampu memengaruhi legislatif dan eksekutif secara langsung, di masa kepemimpinan Joko Widodo, Perda No. 8/1995 ini akhirnya direvisi menjadi Perda No.4 Tahun 2008 tentang Penataan PKL.

Namun sejumlah PKL merasa, perda baru ini masih bersifat membebankan. Mereka keberatan setelah mengetahui bahwa di dalam perda itu ada ketentuan-ketentuan yang mewajibkan PKL memiliki izin penempatan, serta memberikan kewenangan kepada walikota untuk menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi usaha PKL. Sementara sebagian pihak lainnya menganggap, aturan ini cukup adil dalam mengelola berbagai kepentingan yang berbeda terkait pengelolaan PKL di Kota Solo.

PKL dan Kesempatan Partisipatif

Ada tiga hal yang dapat membuka kesempatan bagi PKL untuk terlibat

dalam menentukan kebijakan. Yakni jika pimpinan daerah bersifat terbuka dan mau berkomunikasi langsung dengan warganya, jika pemerintah kota memiliki lembaga khusus yang bertanggung jawab mengelola PKL, dan jika PKL terorganisasi dengan baik.

Di banyak daerah, suara PKL diperhatikan dan didengar hanya pada event atau momentum khusus, misalnya menjelang pilkada. Di Solo situasinya agak berbeda karena PKL di sana telah terwadahi dalam berbagai paguyuban yang jumlahnya mencapai hampir 40 organisasi. Ke-40 organisasi PKL ini aktif menyuarakan kepentingan anggotanya. Para PKL di Kota Solo terbukti mudah berhubungan dengan Walikota dan dapat menyampaikan langsung keluhan-keluhan tentang persoalan mereka kepada Walikota.

Pengalaman merelokasi 989 PKL dari kawasan Monumen Juang 45, Banjarsari, barangkali adalah pengalaman paling fenomenal yang menarik untuk dibahas. Pengalaman mengelola PKL di kawasan Banjarsari yang akan diulas berikut ini, menunjukkan kompleksnya urusan PKL yang menuntut adanya keterbukaan dari pemda. Keputusan inklusif yang mencoba mengatasi perbedaan kepentingan dalam urusan PKL, hanya

bisa dihasilkan dari suatu proses pengambilan kebijakan yang dilakukan secara konsultatif.

Mengelola PKL Banjarsari: Keputusan Berdasar Kesepakatan

Banjarsari adalah satu kawasan di Kota Solo yang pernah mengalami problem akut penanganan PKL. Di kawasan yang dikelilingi perumahan elit ini, terdapat taman tempat berdirinya Monumen Juang 45 Banjarsari, yang menandakan bahwa kawasan ini bersejarah. Beberapa tahun setelah krisis ekonomi melanda Indonesia 1997, kawasan elit ini sontak dijejali PKL yang menjual barang-barang bekas alias *klithikan*, sehingga kemudian dikenal sebagai pasar *klithikan*.

Tuntutan ekonomi yang meningkat akibat krisis, membuat sejumlah orang berinisiatif memulai usaha dengan menggelar dagangan di sekitar monumen tersebut. Hingga pada tahun 2001, hampir 1000 PKL beroperasi di sekitar wilayah ini.

Menurut para PKL, seperti disampaikan dalam berbagai kesempatan termasuk saat dengar pendapat dengan DPRD setempat, persoalan utama yang mereka hadapi adalah “ketidakamanan berusaha”. Para

PKL merasa sangat terancam oleh penduduk setempat maupun organisasi-organisasi lain, misalnya oleh perkumpulan veteran yang aktif menekan pemda untuk menerapkan kontrol yang lebih tegas terhadap keberadaan PKL di Monumen Banjarsari. Para PKL Banjarsari juga dituduh telah menciptakan masalah prostitusi dan kriminalitas (termasuk bermabuk-mabukan). Keberadaan mereka juga dianggap sebagai penyebab menurunnya komunikasi sosial di antara penduduk setempat, dan menghilangkan ruang terbuka hijau bagi masyarakat Kota Solo.

Untuk menunjukkan keprihatinannya, pada 2004 penduduk lokal Banjarsari tidak mengadakan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mereka menganalogikan diri sedang “terjajah” oleh PKL, dan saat itu sedang “berjuang untuk merdeka” dari PKL. Para penduduk lokal mengatakan, dahulu mereka bisa menggunakan pelataran Monumen Juang 45 sebagai tempat berolahraga. Namun sejak PKL merajalela, untuk berolahraga mereka harus pergi ke Stadion Manahan. Sekelompok veteran juga mengeluh, “para PKL itu sudah bertindak seperti raja sehingga memakai hukum rimba.”⁵⁾

⁵⁾ “Pemkot diminta bertindak keras kepada PKL Banjarsari.” Solo Pos, 12 Agustus 2004.

Oleh karena itu, warga kelurahan yang terdiri dari 31 RT dan sembilan RW, serta 13 sekolah yang berada di lingkungan kelurahan tersebut, segera mendukung program relokasi PKL. Dukungan itu diwujudkan dengan 2000 tanda tangan. Keinginan untuk relokasi juga disampaikan warga melalui pesan singkat (SMS) kepada Walikota dan Wakil Walikota Solo. Mereka menghendaki agar pada tanggal 17 Agustus 2006, lokasi Monumen Juang 45 Banjarsari bisa digunakan untuk melakukan upacara bendera. DPRD kemudian menyatakan dukungan pada upaya relokasi PKL Banjarsari ini.

Atas desakan itu, Pemkot Solo lalu merencanakan upaya relokasi PKL dari Banjarsari ke daerah Semanggi. Para PKL awalnya menolak keras. Mereka yakin, pindah ke lokasi baru akan mengganggu kelancaran bisnis.

Para PKL di daerah Banjarsari ini terorganisasi dengan baik. Delapan paguyuban PKL-nya telah tergabung dalam satu organisasi payung. Mereka aktif melakukan protes, dan aksi protes mereka juga didukung PKL wilayah-wilayah lain di Kota Solo. Para PKL Banjarsari lalu mencoba memberikan berbagai argumen mengapa mereka menolak dipindahkan. Mereka bahkan sempat mengusul-

kan agar ruang publik yang ada di kawasan monumen-lah yang dipindahkan ke tempat lain, misalnya di daerah Manahan, Kota Barat.

Komunitas PKL Banjarsari aktif membuat opini di media cetak maupun elektronik untuk mewacanakan isu penolakan tersebut. Mereka juga melakukan berbagai upaya untuk menggalang dukungan yang lebih luas dari berbagai LSM di Kota Solo. Bahkan mereka pun telah mempersiapkan pendamping dan advokat hukum. Para PKL juga merencanakan akan melakukan istigosah dengan mendatangkan ulama-ulama. Jika perlu, mereka akan membuat demonstrasi besar-besaran dan menduduki balaikota dengan melibatkan istri, suami dan anak-anak mereka.

Walikota Joko Widodo lalu merespons keresahan para PKL Banjarsari dengan mengundang perwakilan kedelapan paguyuban PKL di lokasi tersebut, dalam acara ramah tamah di rumah dinas *Loji Gandrung* pada tanggal 16 Agustus 2005. Ini adalah dialog pertama yang dilanjutkan dengan puluhan pertemuan lanjutan. Pemkot Solo juga berupaya mengakomodasi pendapat *stakeholder* kota lain dengan mengundang perwakilan LSM, perguruan tinggi, media, beserta kepala-kepala kantor dan

dinas terkait untuk membicarakan rencana relokasi PKL Banjarsari.

Melalui proses konsultatif yang cukup panjang inilah, akhirnya sikap PKL Banjarsari melunak. Sejak Februari 2006, telah terbangun sikap PKL Banjarsari yang menerima tawaran relokasi dari Pemkot Solo. Namun mereka mengajukan syarat agar pemkot memberi jaminan hitam di atas putih atas kelangsungan usaha mereka, antara lain dengan menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan seperti kios, surat izin usaha, kredit lunak, dan pelatihan secara gratis.

Selain itu para PKL juga mengajukan syarat lain. Seperti, desain bangunan di calon lokasi harus sesuai kebutuhan pedagang, transportasi ke lokasi dipermudah dan bisa dijangkau warga, keamanan di lokasi baru bisa terjamin, disediakan MCK (mandi, cuci, kakus/toilet) dan tempat ibadah, adanya subsidi kepada pedagang selama pasar masih belum ramai, PKL direlokasi secara bersamaan, serta dibangunnya citra lokasi baru (Semanggi) yang baik sehingga bisa membentuk opini publik yang positif. Para PKL juga meminta

jaminan, kalau mereka sudah pindah, lokasi Monumen Banjarsari tidak akan ditempati PKL lain.

Pada tanggal 23 Juli 2006, Prosesi Kirab Budaya dilakukan dengan meriah menandai proses boyongan resmi para PKL dari kawasan Banjarsari menuju lokasi baru di Pasar Semanggi yang diberi nama pasar *klithikan* Notoharjo. Upacara yang kental nuansa Jawa ini diikuti seluruh PKL Banjarsari, Walikota dan Wakil Walikota Solo, rombongan pejabat di lingkungan pemkot, para anggota DPRD, pasukan pengibar bendera, berbagai elemen masyarakat, serta disaksikan ribuan warga kota di jalan-jalan yang dilalui kirab.⁶

Kunjungan terakhir penulis ke pasar *klithikan* Notoharjo pada bulan Juni 2008 menunjukkan, kegiatan jual-beli sudah aktif berlangsung, walaupun tidak semua pedagang mengalami kemajuan yang sama dalam kegiatan usahanya di tempat yang baru ini. Yang menarik, Walikota selalu terbuka menerima umpan balik dari para pedagang untuk perbaikan situasi usaha di tempat yang baru ini. Sementara itu, lokasi tempat Monumen Juang 45

⁶ Informasi tentang proses relokasi PKL Banjarsari bisa dipelajari pula dari buku yang berjudul *Memboyong 989 PKL dari Banjarsari ke Semanggi* yang diterbitkan Badan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kota Surakarta, 2007.

berdiri di Banjarsari, sudah kembali berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan taman kota.

Penutup

Ada beberapa poin berharga yang bisa dikemukakan. Pertama, walaupun masalah PKL adalah masalah yang kompleks dan kronis, tetap ada harapan masalah ini bisa diatasi dengan adanya tata pemerintahan yang partisipatif. Melalui proses partisipatif, kebijakan pengelolaan PKL yang manusiawi dan produktif dapat sekaligus dicapai. Kombinasi antara pemerintahan yang memiliki visi, dengan adanya modal sosial yang kuat di dalam komunitas PKL sendiri, akan menghasilkan kebijakan yang suportif, yang memberikan kepastian berusaha yang lebih besar bagi PKL.

Kedua, pengalaman Kota Solo tentunya dapat memberi inspirasi

kepada kota-kota lain untuk mengalihkan kebijakan PKL dari kebijakan yang bersifat represif menjadi kebijakan yang memberdayakan. Namun pertanyaan yang masih perlu dicari jawabannya adalah, bagaimana mempertahankan keberlanjutan dari kebijakan ramah PKL ini. Kebijakan *zero growth* yang akan diterapkan Pemkot Solo setelah semua PKL yang ada saat ini tertata, masih bisa dipertanyakan. Demikian pula komitmen DPRD untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan oleh Kantor PPKL, belum terjamin. Terbukti alokasi anggaran belanja Kantor PPKL tahun 2008 mengalami penurunan drastis jika dibandingkan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2007. Itu pun sebagian besar akan dialokasikan untuk belanja tidak langsung seperti operasional kantor.⁷

⁷⁾ Pada tahun 2007 Kantor PPKL mengalokasikan dana belanja di APBD sebesar Rp 4.703.384.500, 77 persen diantaranya untuk belanja langsung. Sementara pada 2008, jumlah belanja Kantor PPKL adalah Rp 1.436.322.261, dan 82 persen di antaranya dialokasikan untuk belanja tidak langsung.